



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 087A/KMA/SK/VII/2012

Tentang

**PERUBAHAN TANGGAL PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA TAHUN 2012
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 072/KMA/SK/VI/2012 telah ditetapkan Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia;
 - b. bahwa dikarenakan terdapat keterbatasan sarana dan Akomodasi pada wilayah yang akan menjadi tempat Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan, maka dipandang perlu mengubah tanggal Penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEDUA Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 072/KMA/SK/VI/2012.

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
- c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Memperhatikan : a. Keputusan Rapat Pimpinan (RAPIM) Mahkamah Agung RI tanggal 28 mei 2012;
- b. Keputusan Rapat Pimpinan (RAPIM) Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 072/KMA/SK/VI/2012, sehingga menjadi sebagai berikut : Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tersebut diselenggarakan di Manado pada tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 November 2012;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI;
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI;

5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI;
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Badan Peradilan seluruh Indonesia;
9. Peringgal.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 20 Juli 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



DR. H. M. HATTA ALI, SH., MH.